



PUTUSAN
Nomor 2552 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SUDARYANTO, bertempat tinggal di Selabaya, RT 04 RW 07, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **IE. BAMBANG HERMANTO**, bertempat tinggal di Jalan S. Parman, Purwokerto, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Siswanto Priyadi, S.H., Advokat pada "Iwan Siswanto Priyadi, S.H. dan Rekan", beralamat di Perumahan Mutiara Pratama Blok G-03, Jalan Sunan Kalijaga, Berkoh, Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2016;
2. **IWAN SISWANTO P, S.H.**, bertempat tinggal di Desa Karang Tengah, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dewi Harjanti, S.H., Advokat pada "Dewi Harjanti, S.H. & Rekan", beralamat di Jalan KS. Tubun, Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2017;

Para Termohon Kasasi;

D a n :

1. **YOHANES DJAYA. S**, bertempat tinggal di Perum Permata Hijau Purwokerto (*Showroom* Gajah Mada Motor, Jalan S. Parman, Purwokerto, Jawa Tengah);
2. **EDY**, beralamat di Karangpucung, Purwokerto (*Showroom* Gajah Mada Motor, Jalan S. Parman, Purwokerto, Jawa Tengah);
3. **M. AMELIA WIDYANTI, S.H.**, Notaris, beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2552 K/Pdt/2018



BKR (Indra) Nomor 14, Purwokerto, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Siswanto Priyadi, S.H., Advokat pada "Iwan Siswanto Priyadi, S.H. dan Rekan", beralamat di Perumahan Mutiara Pratama Blok G-03, Jalan Sunan Kalijaga, Berkoh, Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2016;

4. **KANTOR KPKNL PURWOKERTO**, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 876, Purwokerto, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, memberi kuasa kepada: Edy Suyanto (Kepala KPKNL Purwokerto) dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 876, Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2016;
5. **KANTOR BPN PURBALINGGA**, berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Nomor 45, Purbalingga;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan perlawanan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bersama antara Pelawan, Turut Pelawan dengan Terlawan I dan II, dan Turut Terlawan I sampai dengan V adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan hak kepemilikan sekarang atas nama Iwan Siswanto P, S.H., atas obyek eksekusi terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terdiri di atasnya, terletak di Desa Selabaya, RT 04 RW 07, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, yang semula atas nama Erna Ramiyaningsih (istri saya) pada kantor KPKNL Purwokerto adalah dapat dibatalkan karena tidak ada persetujuan dari saya (sebagai suami sah) secara langsung atas Hak

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2552 K/Pdt/2018



Tanggungjawab yang diterbitkan oleh Notaris M. Amelia dan membatalkan Putusan Lelang sehingga dapat dibatalkan pula proses peralihan hak kepada Sdr. Iwan Siswanto P, S.H. dari Kantor BPN Purbalingga;

4. Memerintahkan kepada Terlawan I dan II dan Turut Terlawan I sampai dengan V atau siapa saja yang menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor 442, luas 105 m², terletak di Desa Selabaya, RT 04 RW 07, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga untuk menyerahkan secara prosedur hukum kepada Pelawan/Turut Pelawan;
5. Memerintahkan kepada Terlawan I untuk menghapus semua jasa yang dibebankan kepada Erna Ramiyaningsih (istri saya);
6. Memerintahkan kepada Terlawan I untuk menerima sisa pinjaman pokok sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan cara bertahap;
7. Menghukum Para Terlawan I dan II dan Turut Terlawan I s.d. V untuk tunduk dan patuh/takluk terhadap Pelawan Eksekusi;

Subsider:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga mempunyai pendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut telah diajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Terlawan I, Turut Terlawan I, II dan III:

- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
- Gugatan *error in persona/error in subjecto*;

Eksepsi Terlawan II:

- Istri Pelawan tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini;
- Perlawanan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Eksepsi Turut Terlawan IV:

- Erna Ramiyaningsih tidak ditarik atau diikuti sertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Eksepsi Turut Terlawan V:

- Gugatan kurang pihak;



Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purbalingga telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.Plw/2016/ PN.Pbg. tanggal 7 Desember 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Terlawan II;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Terlawan dan Para Turut Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.495.000,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 470/PDT/2017/PT.SMG. tanggal 7 Desember 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 15/Pdt.Plw/2016/PN.Pbg. tanggal 19 Juli 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.Plw/2016/PN.Pbg. *juncto* Nomor 470/Pdt/2017/ PT.SMG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya,



telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
 - b. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 11 Juli 2017 Nomor 15/Pdt/Plw/2016/PN.Pbg. dan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 7 Desember 2017, Nomor 470/PDT/2017/PT.SMG.;
 - c. Menolah gugatan Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
 - d. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi IV telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 6 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 13 Februari 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 6 Maret 2018, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena selain alasan kasasi hanya merupakan perbedaan pendapat Pemohon Kasasi dengan hal yang sudah dipertimbangkan *Judex Facti*, ternyata *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa istri Pelawan selaku Debitor dari Terlawan I (selaku Kreditor) mempunyai utang yang sudah jatuh tempo tidak dilunasi, maka untuk pelunasannya, Terlawan I dapat mengambil dari hasil jual lelang barang agunan yang diserahkan oleh istri Pelawan;

Bahwa Pelawan sebagai suami tinggal serumah dengan istrinya, maka untuk pelunasan utang istri dapat diambil dari harta bersama, apalagi dalam jaminan utang istri Pelawan, objek sengketa diserahkan sebagai Hak

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 2552 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggung, sehingga alasan bahwa Pelawan selaku suami tidak mengetahui tidak dapat menggugurkan lelang Hak Tanggungan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga sudah tepat dan benar menolak perlawanan Pelawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUDARYANTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUDARYANTO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 2552 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Thomas Tarigan, S.H., M.H.
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H.,M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2552 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)